



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Januari 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA BARAT, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap seorang anak yang bernama:

Naila Rasyid binti Neston Rasyid, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2000, telah menikah seorang laki-laki bernama **Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid (Almarhum)**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama **Herny Luawo binti Umar Luawo (Pemohon)**, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/33/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- **Rahmat Rasyid bin Neston Rasyid**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 2000, umur 21 tahun;
- **Naila Rasyid binti Neston Rasyid**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun;

2. Bahwa **Almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-18112020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 November 2020;

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama **Naila Rasyid binti Neston Rasyid**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk Pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid**, serta untuk pengurusan Administrasi lainnya;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Herny Luawo binti Umar Luawo** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Naila**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid binti Neston Rasyid, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Naila Rasyid binti Neston Rasyid, Nomor 7571011811200001 tanggal 21 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Naila Rasyid binti Neston Rasyid, yang telah menikah pada tanggal 12 Pebruari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/33/VII/2000 tanggal 02 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Rasyid binti Neston Rasyid, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 26 Agustus 2007, Nomor Empat ribu seratus tiga puluh, tanggal 04 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid, yang telah meninggal pada tanggal 17 November 2020 di Gorontalo karena sakit, Nomor 7571-KM-18112020-0008 tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Penjabat. Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan (alm) Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid pada tanggal 12 Februari 2000 dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Naila Rasyid binti Neston Rasyid, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu kandung dari Naila Rasyid binti Neston Rasyid, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid, serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan (alm) Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid pada tanggal 12 Februari 2000 dan telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020, karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Naila Rasyid binti Neston Rasyid, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu kandung dari Naila Rasyid binti Neston Rasyid, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid, serta untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid, namun telah meninggal dunia pada

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid, serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon juga sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Naila Rasyid binti Neston Rasyid sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Naila Rasyid binti Neston Rasyid selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Naila Rasyid binti Neston Rasyid adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Neston Rasyid sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Neston Rasyid dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Rasyid binti Neston Rasyid, lahir pada tanggal .26 Agustus 2007 dari pasangan suami istri Neston Rasyid dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naila Rasyid

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Neston Rasyid adalah anak kandung Pemohon dengan Neston Rasyid dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Neston Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020 di Gorontalo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Neston Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020 di Gorontalo, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Naila Rasyid binti Neston Rasyid;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid,
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020 di Gorontalo, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Neston Rasyid bin Drs. Eddy Rasyid, serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Naila Rasyid binti Neston Rasyid**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Herny Luawo binti Umar Luawo** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Naila Rasyid binti Neston Rasyid**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2007, umur 15 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa., M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)